



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

**H.Muh.Yusuf Bin Saddu**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensinan, pendidikan SMP, tempat kediaman di BTN I Blok A No.10, xxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, disebut sebagai **Penggugat I**;

**H.Syarifuddin Bin Saddu**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensinan, pendidikan SMA tempat kediaman di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxx Tengah Kabupaten Bombana Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, disebut sebagai **Penggugat II**;

**H.Muh.Yusuf Bin Saddu**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), pendidikan SMA, tempat kediaman di BTN I Blok A No.10, xxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat III**. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aco Bahar, SH, Rachmat kartolo, SH., Baharuddin Meru, SH., Rafidah Fahmy, SH., dan Irna Ismayanti, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Jati, Kelurahan Caille, Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 200/SK/VII/2021/PA.Blk, tanggal 6 Juli 2021, disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.540/Pdt.G/2021/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmawati Binti Ilyas** Umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS pada Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM ) Bolaan Mangondow xxxxxxxx xxxxx bertempat tinggal di Asrama ARMED 19 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bolaan Mangondow xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat I**;

**Irma Purnama Sari Binti Ilyas**, Umur 34 Tahun, jenis kelamin Perempuan Pekerjaan Honorer Satpol PP Kabupaten Bombana, bertempat tinggal di Desa Lantowonua Kecamatan xxxxxx Kabupaten Bombana xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Tergugat II**;

**Jaga Pramudita Binti Ilyas**, Umur 35 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxx Kabupaten Bulukumba sebagai **Tergugat III**;

**Swanto Bin Ilyas**, Umur 27 tahun Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Honorer SATPOL PP Kabupaten Bolaan Mangodow bertempat tinggal di Asrama ARMED 19 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bolaan Mangondow xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat IV**;

**Jumria Binti Tama**, Umur 63 tahun Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxx Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat V**;

**Faisal H.Alwi Bin Alwi**, Umur 39 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam Pekerjaan PNS kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di BTN I Blok A9 No.9 RT/RW 001/004 Kelurahan Loka Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba, sebagai **Turut Tergugat I**;

**Fasrini Binti Alwi**, Umur 36 tahun Jenis kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Dosen, dahulu bertempat tinggal di BTN I Kelurahan loka Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten Bulukumba, sebagai **Turut Tergugat II**;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.540/Pdt.G/2021/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Alwi Bin Latif**, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam Kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di BTN I Blok A 9 No.9 Kelurahan Loka Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten Bulukumba, sebagai **Turut Tergugat III**;

**Habbasiah Binti Datte**, Umur 63 tahun Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxx Kabupaten Bulukumba, sebagai **Turut Tergugat IV**;

**Sukmawati Binti Saddu**, Umur 39 tahun Jenis kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Honorer pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bombana bertempat tinggal di Kelurahan Doule Kecamatan xxxxxx Kabupaten Bombana xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 540/Pdt.G/2021/PA.Blk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris almarhum SADDU Bin DAUDA dan almarhum A. RAHMATIA Binti REHE DG.PARAGA, yaitu Ayah dan Ibu Penggugat I II dan III Nenek dari Tergugat I, II, III IV dan mertua Tergugat V serta Nenek dari Turut Tergugat I dan II, masing-masing kedua Pewaris tersebut telah meninggal dunia yaitu Saddu Bin Dauda meninggal dunia pada tahun 1996 dan A. Rahmatia Binti Rehe Dg Paraga meninggal dunia sekitar tahun 1977 dan keduanya dikuburkan di xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxx Kabupaten Bulukumba;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.540/Pdt.G/2021/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa SADDU Bin DAUDA semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) Orang Isteri dan 8 (delapan) Orang anak yaitu;
  - 2.1 Bahwa **SADDU Bin DAUDA** Nikah dengan **A.RAHMATIA Binti Rehe Dg Paraga** (almarhum) di Karuniai 6 orang anak masing-masing ;
    - M. ILYAS Bin SADDU ( Wafat tahun 2011)
    - H. MUH. YUSUF Bin SADDU ( Penggugat I)
    - HJ. SYAMSUDUHA Binti SADDU ( wafat tahun 2018 )
    - H. SYARIFUDDIN Bin SADDU ( Penggugat II)
    - ROSNIATI Binti SADDU( wafat tahun 1991 )
    - HASANUDDIN Bin SADDU ( Penggugat III )
  - 2.2 Bahwa dari Perkawinannya SADDU Bin DAUDA dengan **HABBASIA Binti DATTE** dikarunia 2 (Dua) orang anak masing-masing :
    - SUKMAWATI Binti SADDU (Turut Tergugat IV)
    - NIRMALASARI Binti SADDU (Wafat tahun 1987)
3. Bahwa M. ILYAS Bin SADDU semasa hidupnya telah menikah dengan JUMARIA Binti TAMA (Tergugat V) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu **Rahmawati Binti Ilyas** (Tergugat I), **Irma Purnamasari Binti Ilyas** (Tergugat II), **Jaga Pramudita Binti Ilyas** (Tergugat III) dan **Swanto Bin Ilyas** (Tergugat IV);
4. HJ. SYAMSUDUHA Binti SADDU semasa hidupnya telah menikah dengan ALWI Bin LATIF dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Faisal Alwi Bin H. Alwi (Turut Tergugat I) dan Fasrini Binti Alwi (Turut Tergugat II);
5. Bahwa **SADDU Bin DAUDA**, almarhum dengan Perkawinannya dengan **A. Rahmatia Binti Rehe Dg.Paraga** (almarhum) selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada point 2.1 juga meninggalkan harta warisan berupa **Tanah Darat** yang diatasnya berdiri Rumah Panggung seluas ± 3.423 m<sup>2</sup> yang terletak di xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxx xxx Kabupaten Bulukumba dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Pengaifan/Irigasi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Abd.Hamid;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Perumahan Batri dan Acce Kuto
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan menuju Destamar

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.540/Pdt.G/2021/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari Perkawinannya dengan **HABBASIA Binti DATTE** hanya meninggalkan ahli waris sebagaimana pada poin 4.2;
7. Bahwa semasa hidupnya **SADDU Bin DAUDA** dan **A. RAHMATIA Binti REHE DG.PARAGA**, tinggal diatas tanah Obyek sengketa yang dibanguni Rumah Panggung sejak tahun 1969 sampai meninggalnya, dan sepeninggal **SADDU Bin DAUDA** (Orang Tua Para Penggugat Isteri dan Nenek Para Tergugat dan Turut Tergugat) Tanah Obyek sengketa bersama Rumah Panggung ditempati/dikuasai oleh **ILYAS Bin SADDU** bersama Isteri dan anak-anaknya termasuk juga Para Penggugat sampai meninggalnya Ilyas Bin Saddu sekitar tahun 2011;
8. Bahwa sepeninggal **ILYAS Bin SADDU** Para Penggugat berusaha menghubungi Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V) secara kekeluargaan agar Obyek sengketa dibagi kepada semua ahli waris sesuai hukum yang berlaku, namun tidak diindahkan dengan berbagai dalih dan bahkan menklaim sebagai miliknya serta menunjukkan sikap permusuhan diantara Para ahli waris;
9. Bahwa Obyek sengketa warisan tersebut diatas pada poin 7 dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) secara sepihak adalah patut dan beralasan hukum untuk diserahkan untuk dibagi waris sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku kemudian diserahkan kepada ahli waris yang sah dari almarhum **SADDU Bin DAUDA** dan almarhumah **A. RAHMATIA Binti REHE DG. PARAGA** yaitu Para Penggugat. Para Tergugat dan Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku;
10. Bahwa dilibatkannya Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V karena dia juga adalah ahli waris dari **SADDU Bin DAUDA** almarhum;
11. Bahwa apabila ahli Waris dari almarhum **SADDU Bin DAUDA** dan Almarhumah **A. RAHMATIA Binti REHE DG. PARAGA**, mengklaim tanah milik Peninggalan Pewaris ditandai dengan adanya Upaya merubah status kepemilikan obyek waris secara melawan hak dan melawan Hukum yang merugikan para ahli waris lainnya yaitu menerbitkan Alas Hak tanpa persetujuan dari Ahli Waris dari almarhum **SADDU Bin DAUDA** dan **A.**

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.540/Pdt.G/2021/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATIA Binti REHE DG. PARAGA, adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap obyek Sengketa (Obyek Waris);

12. Bahwa untuk menjamin agar Obyek sengketa (obyek waris) tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain (pihak ketiga) sehingga Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan Sita jaminan terhadap Obyek Sengketa (Obyek waris) tersebut.;

13. Bahwa OBYEK SENGKETA (Obyek Warisan) harta peninggalan Pewaris tersebut adalah patut dan berdasar hukum untuk dibagi warisan kepada semua ahli waris yang sah dari almarhum SADDU Bin DAUDA dan A. RAHMATIA Binti REHE DG. PARAGA oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini dapat membagikannya dan menyerahkan kepada semua ahli waris yang sah dari almarhum Saddu Bin Dauda dan A. Rahmatia Binti Rehe Dg Paraga yaitu Para Penggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat sesuai hukum yang berlaku, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi diantara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut

Primer;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menyatakan Pewaris (Saddu Bin Dauda meninggal Dunia pada tahun 1996 dan A. Rahmatia Binti Rehe Dg Paraga meninggal Dunia pada tahun 1977)
4. Menetapkan ahli waris dari (almarhum Saddu Bin Dauda dan Almarhumah A. Rahmatia Binti Rehe Dg Paraga) yang berhak menerima warisannya adalah :
  - H.Muh.Yusuf Saddu Bin Saddu

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.540/Pdt.G/2021/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarifuddin Bin Saddu
- Hasanuddin Bin Saddu
- Rahmawati Binti Ilyas
- Irma Purnamasari Binti Ilyas
- Jaga Pramudita Binti Ilyas
- Swanto Bin Ilyas
- Jumria Binti Tama
- Faisal Alwi Bin H. Alwi
- Fasrini Binti H.Alwi
- Alwi Bin Latif
- Habbasiah Binti Datte
- Sukmawati Binti Saddu

3. Menetapkan harta warisan berupa :

Tanah Darat yang di atasnya berdiri Rumah Panggung seluas  $\pm$  3.423 m2 yang terletak di xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Kecamatan xxxxx xxx Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pengaifan/Irigasi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Abd.Hamid;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Perumahan Batri dan Acce Kuto
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan menuju Destamar

Adalah harta warisan almarhum Saddu bin Dauda dan Almarhumah A. Rahmatia Binti Rehe Dg Paraga

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Saddu Bin Dauda dan A.Rahmatia Binti Rehe Dg Paraga sesuai hukum yang berlaku;

5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) untuk menyerahkan harta warisan almarhum Saddu bin Dauda dan almarhumah A. Rahmatia Binti Rehe Dg. Paraga kepada semua ahli warisnya yang sah sesuai dengan bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka harta warisan tersebut di jual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada semua ahli waris Saddu Bin Dauda dan A. Rahmatia Binti Rehe Dg Paraga yang sah sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.540/Pdt.G/2021/PA.BIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V tunduk dan mentaati Putusan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO) menurut hukum keadilan dan kepatutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang kepersidangan namun tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan apapun sedangkan berdasarkan relas panggilan Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II tidak berada pada alamat yang tertuang dalam Gugatan sehingga alamat Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II tidak jelas;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Aco Bahar, SH, Rachmat kartolo, SH., Baharuddin Meru, SH., Rafidah Fahmy, SH., dan Irna Ismayanti, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 200/SK/VII/2021/PA.BIk, tanggal 6 Juli 2021, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.540/Pdt.G/2021/PA.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat adalah waris mal waris maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Aco Bahar, SH, Rachmat kartolo, SH., Baharuddin Meru, SH., Rafidah Fahmy, SH., dan Irna Ismayanti, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 200/SK/VII/2021/PA.Blk, tanggal 6 Juli 2021, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan relas panggilan kepada Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II jurusita menerangkan bahwa pihak

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.540/Pdt.G/2021/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berada pada alamat yang termuat dalam gugatan sehingga alamat Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena jurusita telah memanggil para pihak sesuai dengan alamat yang tertera dalam gugatan dan jurusita menerangkan dalam berita acara relas panggilan Tergugat I, Tergugat IV dinyatakan bahwa aparat desa tidak mengakui bahwa Tergugat I dan Tergugat IV bukan warganya sehingga tidak bersedia bertandatangan sedangkan bunyi relas Turut Tergugat II menerangkan bahwa sudah lama berada di Sorong dan tidak berada pada wilayah tersebut sehingga pemerintah setempat tidak bersedia bertandatangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan majelis hakim telah mengkonfirmasi kepada Penggugat namun Penggugat telah menyatakan tidak merubah alamat tersebut dan tetap berdasarkan alamat yang tertera dalam gugatan, dengan demikian majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur karena alamat pihak yang tidak jelas dan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perdata kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg yang berbunyi barang siapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.540/Pdt.G/2021/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I.**

**Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I..**

**Muslindasari, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Baharuddin, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.310.000,-
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	1.430.000,-

(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.540/Pdt.G/2021/PA.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)